

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, M.Pd.	Ketua Tim		16/9 ²⁰²¹
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor 1		25/8 ²⁰²¹
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat Universitas		7/9 ²⁰²¹
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		8/9 ²⁰²¹
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		1-1/9 ²⁰²¹

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

B. RASIONAL

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian tugas pokok dosen adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan antara lain:
 - a) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - b) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) atau magister terapan dinyatakan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
 - c) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor (S3) atau doktor terapan dinyatakan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
 - d) Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat dosen, dan/atau sertifikat profesi.
 - e) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
 - f) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
 - g) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
2. Rektor bertanggungjawab terhadap perekrutan, seleksi, penempatan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga
3. Ketua Program Studi bertanggungjawab terhadap pemenuhan jumlah dosen tetap untuk setiap program studi. paling sedikit 6 (enam) orang
4. Ketua Program Studi menetapkan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

D. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

E. INDIKATOR

Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan lembaga

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2021
9. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti 2016, Buku Pedoman Sertifikasi Untuk dosen Buku 2 Penilaian Portofolio





**STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021**

No. Dokumen	SM-PI/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



STANDAR PENELITI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, MP	Ketua Tim		16/9 ²⁰²¹
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor 1		25/8 ²⁰²¹
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat Universitas		7/2 ²⁰²¹ ₉
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		8/9 ²⁰²¹
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		14/9 ²⁰²¹

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

B. RASIONAL

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, maka perlu adanya standar peneliti yang ditetapkan oleh PT. Standar peneliti penelitian sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian ke enam pasal 48 ayat 1, merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
 - b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

No. Dokumen	SM-PI/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
2. Dosen wajib meningkatkan kualifikasi akademik dengan cara meningkatkan jabatan fungsionalnya dan melanjutkan studinya.
3. LPPM mendirikan pusat studi di Universitas Wiralodra guna memetakan fokus-fokus kajian dalam penelitian minimal terdapat empat pusat studi baru terbentuk.

D. STRATEGI

1. Mengadakan pelatihan metodologi penelitian minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional.
3. Mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.

E. INDIKATOR

1. Seluruh dosen memahami metodologi penelitian, ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian di Universitas Wiralodra.
2. Terdapat 30 % (tiga puluh persen) memiliki jabatan fungsional asisten ahli, 40 % (empat puluh persen) lektor, 25 % (dua puluh lima persen) lektor kepala dan 5 % (lima persen) guru besar dari keseluruhan dosen dalam 3 tahun ke depan.
3. Terdapat 50% (lima puluh persen) dosen bergelar S3 dalam lima tahun ke depan.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen sebagai peneliti.

No. Dokumen	SM-PI/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2021
9. Manual Mutu Standar Peneliti Universitas Wiralodra Tahun 2021.
10. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2021.

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021







**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, MP	Ketua Tim		16/9 ²⁰²¹
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor 1		25/8 ²⁰²¹
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat Universitas		7/9 ²⁰²¹
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		8/9 ²⁰²¹
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		14/9 ²⁰²¹

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pelaksana kegiatan Abdimas adalah staf pengajar (dosen) di Universitas Wiralodra.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat bisa melibatkan mahasiswa dan civitas akademika lainnya.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksana ini dinyatakan berlaku.
5. Standar pelaksana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Universitas Wiralodra sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 59, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa:
 - a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
 - c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
 4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
 5. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa yang diakui oleh masyarakat akademis.
 6. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
 7. Jumlah dan mutu kegiatan abdimas efektif untuk mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan abdimas yang dilakukan berdampak pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

D. STRATEGI

1. Meningkatkan Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen di jurusan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit

No. Dokumen	SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit.
3. Setiap dosen yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per semester.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2021
9. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra
10. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra.
11. Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.